



SALINAN

G U B E R N U R R I A U

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial Warga Negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Daerah, perlu dilakukan Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan Kesejahteraan Sosial yang selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 18);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANG PENYELENGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.
6. Perangkat Daerah lainnya adalah pembantu Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan bidang sosial.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap Warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

11. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
12. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Badan Usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam Kesejahteraan Sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
15. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
17. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
18. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk

melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

19. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
21. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKKS adalah lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan, konseling, konsultasi pemberian atau penyebarluasan informasi, outreach (penjangkauan) dan pemberdayaan bagi keluarga secara proposional termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang dibutuhkan oleh keluarga.
22. Standar Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam Kesejahteraan Sosial.
23. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
25. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
26. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
27. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 2

Asas Kesejahteraan Sosial:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan

Pasal 3

Tujuan Kesejahteraan Sosial:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Kesejahteraan Sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan Kesejahteraan Sosial lintas Kabupaten/Kota, dan tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan Nasional Provinsi;

- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
- f. membina LKKS dan LKS yang dibentuk masyarakat.

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. penetapan kebijakan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lintas Kabupaten/Kota selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. penetapan kebijakan kerja sama dalam Kesejahteraan Sosial dengan lembaga Kesejahteraan Sosial Nasional;
 - c. penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - e. pemeliharaan taman makam Pahlawan Nasional Provinsi;
 - f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial.
 - g. pemberdayaan potensi sumber Kesejahteraan Sosial;
 - h. pemulangan Warga Negara migran korban tindak kekerasan dan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota asal;
 - i. rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *human immune deficiency virus acquiredimmuno deficiency syndrome* yang memerlukan rehabilitasi padaPanti;
 - j. penerbitan izin orang tua angkat untuk mengangkat anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
 - k. pengelolaan data fakir miskin/PMKS cakupan Daerah Provinsi; dan

1. penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Daerah.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam Kesejahteraan Sosial.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Kesejahteraan Sosial berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan data PMKS dan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial sebagai acuan sasaran Kesejahteraan Sosial yang meliputi:
 - a. pengumpulan informasi;
 - b. pengolahan data;
 - c. analisis data;
 - d. penyimpanan data; dan
 - e. penyajian data
- (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Kesejahteraan Sosial dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Sasaran Kesejahteraan Sosial meliputi PMKS.

Pasal 9

- (1) Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sosial melalui tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan bentuk pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara:
 - a. persuasif;
 - b. motivatif; dan
 - c. koersif.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. panti sosial.

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental;

- d. tuna susila;
 - e. gelandangan;
 - f. pengemis;
 - g. eks penderita penyakit kronis;
 - h. eks narapidana;
 - i. eks pecandu narkoba;
 - j. eks psikotik;
 - k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - l. orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome;
 - m. korban tindak kekerasan;
 - n. korban bencana;
 - o. korban perdagangan orang;
 - p. anak terlantar; dan/atau
 - q. anak dengan kebutuhan khusus;
- (2) Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. rujukan; dan/atau
 - k. bimbingan lanjut.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial berdasarkan Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.
- (2) Standar Rehabilitasi Sosial dan pendekatan Profesi Pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 16

- (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin fakir miskin, balita terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dengan kategori berat, eks penderita penyakit kronis dan eks psikotik yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Pasal 17

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam Panti Sosial.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan biaya perawatan kesehatan bagi PMKS yang tidak memiliki dokumen kependudukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh Dinas Sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jaminan Sosial dalam bentuk tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan nasional.
- (2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga Pahlawan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.
- (4) Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 21

Pemberdayaan Sosial diberikan kepada PMKS perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, melalui:

- a. peningkatan kemampuan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri; dan
- b. peningkatan peran serta lembaga, masyarakat, dunia usaha/badan usaha, perseorangan, dan/atau lembaga lainnya sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial dalam Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

Pasal 22

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumberdaya;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 23

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 24

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan
- d. pemberian bantuan paket usaha ekonomi produktif atau pemberian stimulan.

Pasal 25

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan;
- c. rujukan; dan
- d. terminasi.

Pasal 26

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. persiapan pemberdayaan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
- c. pendayagunaan berkelanjutan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Perlindungan Sosial

Pasal 28

- (1) Perlindungan Sosial diberikan kepada PMKS secara perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang menghadapi resiko dan kerentanan sosial akibat keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dimaksudkan agar PMKS yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau sampai keadaan stabil, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. sandang, pangan, dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. pelayanan terapi psikososial dirumah perlindungan;
 - e. uang tunai;
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
 - g. penyediaan kebutuhan pokok murah;
 - h. penyediaan dapur umum, air bersih dan sanitasi yang sehat; dan/atau
 - i. penyediaan pemakaman.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi;
 - c. diseminasi.
- (4) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. Pendampingan;
 - b. Bimbingan;
 - c. Mewakili kepentingan masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. Pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. Pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 31

- (1) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, diadakan untuk mendukung keterwakilan kepentingan PMKS yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (3) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. investigasi;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. pendampingan anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 33

Penanganan fakir miskin merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap PMKS yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung-jawab dalam penanganan fakir miskin di Daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 35

- (1) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;

- c. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - d. pelayanan sosial;
 - e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - f. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - g. penyediaan akses pelayanan pendidikan menengah;
 - h. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman layak huni; dan/atau
 - i. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (2) Pelaksanaan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dengan penanggungjawab Gubernur yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berkesempatan luas untuk berpartisipasi dalam Kesejahteraan Sosial.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasayarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan
 - j. Potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS.

Pasal 38

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Kesejahteraan Sosial.
- (2) Partisipasi badan usaha dalam Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf g, merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi Kesejahteraan Sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu LKKS non Pemerintah Daerah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya LKKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

LKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi Kesejahteraan Sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi, fasilitasi, bimbingan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, pemberian stimulan, pelatihan, dan/atau penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 43

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi PMKS di Daerah wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mendaftarkan kepada Dinas atau instansi yang membidangi urusan sosial, sesuai kewenangannya.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (5) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi:
 - a. legalitas;
 - b. jatidiri;
 - c. program pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. manajemen;
 - e. penerima pelayanan;
 - f. sumberdaya; dan
 - g. sarana dan prasarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 44

- (1) Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing yang telah mendapat izin operasional dari Menteri Sosial dan akan menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib mengajukan izin teknis dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur.
- (2) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah wajib memperoleh izin dari Gubernur dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap lembaga/organisasi sosial/kepanitiaan yang akan menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang tingkat Provinsi, wajib memperoleh izin dari Gubernur dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan/lembaga dan dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pendaftaran lembaga kesejahteraan sosial dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

SUMBER DAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

Sumber daya Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber daya alam.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Pasal 47

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. Tenaga Pendamping.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan pembinaan teknis yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (2) Pembinaan teknis sumber daya manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar:
 - a. kompetensi; dan
 - b. pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) bertugas melakukan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengorganisasikan dan/atau memberikan pelayanan sosial baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 50

- (1) Pekerja Sosial Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b selain mempunyai tugas untuk melakukan Kesejahteraan Sosial dapat melakukan praktik pekerjaan sosial.

- (2) Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Pekerja Sosial Profesional memperoleh izin praktik dari Menteri yang membidangi urusan sosial.
- (3) Untuk memperoleh izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pekerja Sosial Profesional harus mengajukan permohonan kepada Menteri yang membidangi urusan sosial melalui lembaga sertifikasi dengan melampirkan sertifikat kompetensi pekerjaan sosial.
- (4) Sertifikat kompetensi pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Pekerja Sosial Profesional setelah lulus uji kompetensi.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Praktik pekerjaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan metode, teknik, keterampilan dan nilai profesi pekerjaan sosial dalam memberikan pelayanan sosial langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 52

Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:

- a. UPT dan panti sosial;
- b. rumah perlindungan sosial;
- c. pusat kesejahteraan sosial;
- d. rumah singgah;
- e. lembaga kesejahteraan sosial;
- f. kendaraan mobilitas teknis operasional; dan
- g. sarana dan prasana lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Sarana dan prasarana Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diadakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (2) Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan/atau bantuan kepada pengelola sarana dan prasarana Kesejahteraan Sosial bagi PMKS milik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Pemerintah Daerah memberikan rekomendasi akreditasi bagi LKS.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL BAGI PMKS

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS.

- (2) Fasilitasi pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan bersama antara perangkat daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penyelenggara urusan pemerintahan bidang kependudukan dan catatan sipil melaksanakan pendataan dan menerbitkan dokumen kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi PMKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan;
 - d. pencabutan izin;
 - e. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Juli 2018
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 17

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU :(17-156/2018)

Disalinkan tanggal 13 September 2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab:

- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah.

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga Negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga Negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam

mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu Kesejahteraan Sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial, sehingga diharapkan dapat mempercepat terciptanya Kesejahteraan Sosial bagi seluruh masyarakat Daerah.

Dalam Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah sangat membutuhkan peran masyarakat, namun Pemerintah Daerah tetap perlu mengatur tentang peran masyarakat tersebut khususnya mengenai pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dan izin bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing. Pendaftaran dan perizinan tersebut dimaksudkan sebagai upaya Kesejahteraan Sosial yang lebih profesional dimasa mendatang.

Peraturan Daerah ini juga untuk melaksanakan ketentuan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1), Lampiran F, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Kesejahteraan Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial,

Standar Sarana dan Prasarana, Peran Masyarakat, Pendaftaran dan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Usaha Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang Berasal dari Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1:

Cukup jelas.

Pasal 2:

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam Kesejahteraan Sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (Tat Twam Asi).

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Kesejahteraan Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d:

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e:

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan Kesejahteraan Sosial dan peningkatan Kesejahteraan Sosial.

Huruf f:

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya mendapatkan informasi yang terkait dengan Kesejahteraan Sosial.

Huruf g:

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h:

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap Kesejahteraan Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i:

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j:

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3:

Huruf a:

Cukup jelas.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “memulihkan fungsi sosial” adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c:

Cukup jelas.

Huruf d:

Cukup jelas.

Huruf e:

Cukup jelas.

Huruf f:

Cukup jelas.

Pasal 4:

Cukup jelas.

Pasal 5:

Cukup jelas.

Pasal 6:

Cukup jelas.

Pasal 7:

Cukup jelas.

Pasal 8:

Yang dimaksud dengan PMKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak putus sekolah, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks wanita tuna susila, pengemis, gelandangan, orang terlantar, eks warga binaan lembaga pemasyarakatan, eks korban NAPZA, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga rawan sosial ekonomi, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS, kelompok minoritas, korban perdagangan orang (*trafficking*).

Pasal 9:

Cukup jelas.

Pasal 10:

Cukup jelas.

Pasal 11:

Ayat (1):

Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemispenderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 12:

Ayat (1):

Huruf a:

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengajarkan dan membimbing, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan, dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan “motivatif” adalah upaya pengendalian sosial berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Huruf c:

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu upaya pengendalian sosial yang ditekankan melalui tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 13:

Cukup jelas.

Pasal 14:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan pekerja sosial mencakup pekerjasosial professional, fungsional dan masyarakat.

Ayat (2):

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas dengan kategori berat”, adalah:

- a. disabilitasnya tidak dapat direhabilitasi, baik secara medis maupun sosial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bantuan langsung berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tunjangan berkelanjutan” yaitu bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri Pahlawan Nasional antara lain dalam bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Tunjangan berkelanjutan diberikan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “keluarga Pahlawan Nasional” adalah suami atau istri yang sah dari Pahlawan Nasional serta anak kandung atau anak angkat yang sah dari Pahlawan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan fenomena alam adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, sesuatu yang luar biasa, kenyataan. (Contoh : gerhana, angin topan, lumpur lapindo dan lain-lain)

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “guncangan dan kerentanan sosial” yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Yang dimaksud dengan “tetap hidup secara wajar” adalah tetap dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 17